

Evaluasi Program *Smart Village* di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Evaluation of Smart Village Program In Sugihwaras Village, Candi District, Sidoarjo Regency

Erika Sri Nurhadi, Indah Prabawati, Tjitjik Rahaju, Tauran

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Received 15 March 2026

Revised 25 March 2026

Accepted 27 March 2026

Available online 31 March 2026

Keywords:

policy evaluation, smart village, rural digitalization, public service

Kata Kunci:

evaluasi kebijakan, smart village, digitalisasi desa, pelayanan publik.



Artikel ini merupakan artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The implementation of the Smart Village program in Sugihwaras Village, Candi District, Sidoarjo Regency, adopts a bottom-up approach by utilizing local potential, initiatives, and innovations. This study aims to evaluate the implementation of the Smart Village program within the smart governance pillar by applying William N. Dunn's policy evaluation framework. The research employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and analyzed using the interactive model proposed by Miles, Huberman, and Saldana. The findings indicate that the program's effectiveness has not yet been optimal due to disparities in community digital literacy in using village-based digital services. In terms of efficiency, the use of information technology has accelerated administrative services; however, limitations in village officials' technical capacity remain a challenge. About adequacy, the program has succeeded in providing information and administrative services through the village website that support community needs. In terms of equity, digital village services are publicly accessible to the community. Regarding responsiveness, the village government has established complaint mechanisms and demonstrated responsiveness to community needs. Meanwhile, in terms of appropriateness, the program still requires improvement due to the limited and suboptimal assistance provided by

the local government.

ABSTRACT

Pengembangan smart village di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan melalui pendekatan bottom-up dengan memanfaatkan potensi, inisiatif dan kreasi lokal. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program smart village pada pilar smart governance menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria efektivitas program belum optimal karena perbedaan literasi digital masyarakat dalam pemanfaatan layanan digital desa. Pada kriteria efisiensi, pemanfaatan teknologi informasi telah membantu mempercepat pelayanan administrasi, namun masih terdapat keterbatasan pada kapasitas aparatur desa. Pada kriteria kecukupan, program mampu menyediakan layanan informasi dan administrasi berbasis website desa yang mendukung kebutuhan masyarakat. Pada kriteria pemerataan, layanan digital desa telah dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka. Pada kriteria responsivitas, pemerintah desa telah menyediakan layanan pengaduan serta merespons kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pada kriteria ketepatan, program masih memerlukan penguatan karena pendampingan dari pemerintah daerah belum optimal.

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, pemerintah desa berperan langsung dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan

*Corresponding Author

Email: erika.22118@mhs.unesa.ac.id, indahprabawati@unesa.ac.id, tjitjikrahaju@unesa.ac.id, tauran@unesa.ac.id

untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Namun demikian, kondisi pembangunan desa di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024, masih terdapat ribuan desa yang tergolong tertinggal (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan desa belum sepenuhnya merata dan optimal. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi menuntut adanya transformasi dalam tata kelola pemerintahan desa, termasuk dalam penyediaan layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Digitalisasi menjadi kebutuhan yang tidak hanya terbatas pada wilayah perkotaan, tetapi juga harus diadopsi oleh desa agar tidak terjadi kesenjangan teknologi (Rochman & Choiriyah, 2024). Selain itu, integrasi teknologi juga perlu mempertimbangkan kesesuaian dengan nilai dan budaya masyarakat desa (Hartomi et al., 2022).

Sebagai bentuk respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah mengembangkan program *smart village* yang didukung oleh berbagai regulasi, salah satunya Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 55 Tahun 2024 tentang Panduan Umum Pengembangan Desa Cerdas (Kementerian Desa PDTT, 2024). Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta mendorong pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Konsep *smart village* merupakan adaptasi dari *smart city* yang diterapkan dalam skala desa dengan enam pilar utama, yaitu *smart governance*, *smart economy*, *smart people*, *smart living*, *smart mobility*, dan *smart environment* (Kementerian Desa PDTT, 2024). Secara konseptual, desa cerdas adalah desa yang mampu memanfaatkan teknologi informasi secara inovatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan efisiensi tata kelola (Munir, 2017; Ramesh, 2018).

Meskipun demikian, implementasi program *smart village* di Indonesia belum sepenuhnya optimal. Hingga tahun 2024, pelaksanaan program ini baru menjangkau sebagian desa, dengan jumlah desa yang berkembang menjadi desa cerdas masih terbatas (Ameliya, 2024). Hal ini menunjukkan adanya berbagai tantangan dalam implementasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, literasi digital masyarakat, serta dukungan kelembagaan yang belum merata.

Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu daerah yang menginisiasi penerapan konsep *smart village* melalui kebijakan berbasis teknologi informasi (Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2018). Salah satu desa yang menjadi percontohan adalah Desa Sugihwaras di Kecamatan Candi. Desa ini telah mengimplementasikan program *smart village* sejak tahun 2020 dan mengembangkan berbagai inovasi, khususnya pada pilar *smart governance* melalui pemanfaatan website Sistem Informasi Desa (SID) sebagai sarana pelayanan publik dan keterbukaan informasi (Rochman & Choiriyah, 2024).

Melalui website desa, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan administrasi, informasi kependudukan, transparansi keuangan, serta fasilitas pengaduan. Sistem ini juga terintegrasi dengan berbagai platform layanan pemerintah daerah. Inovasi tersebut menunjukkan adanya transformasi dari sistem manual menuju sistem digital yang lebih modern dan efisien. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi desa mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik (Amiril & Choiriyah, 2024; Sari et al., 2023). Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat terhadap program *smart village* juga menunjukkan hasil yang cukup baik dalam beberapa wilayah (Way et al., 2021).

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala. Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam pengelolaan teknologi, menjadi hambatan

dalam optimalisasi program. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat menyebabkan pemanfaatan layanan digital belum maksimal, di mana sebagian masyarakat masih lebih memilih layanan secara langsung. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi program.

Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada implementasi program dan belum banyak yang mengkaji evaluasi secara komprehensif menggunakan pendekatan teori evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi menurut William N. Dunn yang meliputi enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan (Dunn, 2003).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan program *smart village*, khususnya pada pilar *smart governance* di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *"Bagaimana evaluasi program smart village di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo?"*.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai Evaluasi Program Smart Village di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, fokus kajian disusun berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu menganalisis evaluasi program *smart village* pada pilar tata kelola pemerintahan cerdas atau *smart governance* di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui observasi (*participant observation*), wawancara mendalam (*in dept interview*), dan dokumentasi (Sugiyono, 2022). Analisis dalam penelitian ini menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) meliputi empat alur kegiatan, yaitu pengumpulan data (*data collection*), penyajian data (*data display*), kondensasi data (*data condensation*), dan simpulan dalam bentuk verifikasi data (*conclusions: drawing/verifying*). Model analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo

Desa Sugihwaras merupakan salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Candi. Dengan jarak tempuh wilayah Desa Sugihwaras dari Ibukota Kabupaten Sidoarjo ± 15 km. Desa Sugihwaras ini memiliki luas wilayah 107.168 hektar. Dengan kepadatan penduduk mencapai 7.779 jiwa yang terdiri atas 3.997 laki-laki dan 3.782 perempuan. Letak geografis Desa Sugihwaras berada di wilayah Selatan Kabupaten Sidoarjo. Batas wilayah Desa Sugihwaras sebelah utara adalah Desa Tenggulunan dan Desa Sumokali, kemudian di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Candi dan Desa Gelam. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kedung Kendo, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karang Tanjung dan Desa Sumorame. Berikut ini merupakan tampilan Kantor Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Desa Sugihwaras secara administratif terbagi ke dalam dua wilayah dusun yaitu Dusun Waras dan Dusun Rejo, yang secara keseluruhan terdiri atas 8 Rukun Warga (RW) dan 28 Rukun Tetangga (RT). Pembagian wilayah administratif tersebut menunjukkan adanya tatanan sosial kemasyarakatan yang tertata, serta menjadi dasar dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat di desa.

Struktur sosial ekonomi masyarakat Desa Sugihwaras memperlihatkan adanya keberagaman mata pencaharian. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai karyawan swasta, Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk anggota TNI dan Polri, maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, sebagian masyarakat lainnya bekerja sebagai petani dan buruh, serta sebagian lainnya mengembangkan usaha mandiri. Kegiatan ekonomi desa selama ini mengalami perkembangan dengan adanya *home industry*, seperti: *home industry* kue dan roti, batik *ecco print*, jamu dan beberapa *home industry* kecil lainnya. Keberagaman ini menunjukkan bahwa perekonomian desa tidak hanya bertumpu pada sektor dominan, melainkan berkembang sesuai dengan peluang kerja yang tersedia di lingkungan sekitar desa maupun wilayah perkotaan.

Selain peningkatan dari sektor industri rumahan, juga masih banyak yang bertahan pada sektor pertanian dan niaga. Dalam sektor pertanian, banyak tanaman yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi tetapi belum dilaksanakan, antara lain tanaman obat-obatan seperti jahe, lengkuas, mengkudu, dan tanaman pangan seperti bawang merah, terong, dan mentimun. Optimalisasi potensi tersebut berpeluang meningkatkan nilai tambah ekonomi apabila di dukung oleh perencanaan dan pendampingan yang berkelanjutan.

Adapun pada sektor perikanan, kondisi wilayah desa dinilai kurang mendukung untuk pengembangan skala besar. Namun demikian, pemerintah desa tetap berupaya mendorong pemanfaatan potensi yang ada melalui pelatihan dan fasilitasi budidaya ikan lele pada lahan terbatas. Upaya ini menjadi komitmen pemerintah desa dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya alam yang tersedia.

Desa Sugihwaras merupakan satuan pemerintahan pada tingkat desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa, sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kewenangan tersebut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, sehingga setiap fungsi pemerintahan berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN

Kebijakan publik menurut Carl J. Friedrich dalam Agustino (2022) merupakan rangkaian tindakan yang dirancang oleh aktor individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu konteks lingkungan tertentu, yang dipengaruhi oleh adanya hambatan dan peluang, serta diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep kebijakan menekankan adanya tindakan yang terarah dan memiliki tujuan yang jelas, sehingga implementasinya tidak hanya berhenti pada perumusan tertulis, melainkan diwujudkan dalam praktik nyata dalam menangani permasalahan. Pelaksanaan kebijakan terkait erat dengan kebijakan publik yang dipakai atau diterapkan, bagaimana kebijakan publik tersebut mampu menjawab permasalahan yang ada pada masyarakat

Menurut Thomas R. Dye dalam Agustino (2022), kebijakan publik pada hakikatnya berkaitan dengan perwujudan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan keinginan dari pemerintah atau pejabat publik. Selain itu, keputusan untuk tidak melakukan suatu tindakan juga dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik, karena memiliki konsekuensi dan dampak yang setara dengan keputusan untuk bertindak.

Perumusan kebijakan publik melibatkan serangkaian tahapan yang perlu diperhatikan secara sistematis. James Anderson dalam Subarsono (2022), mengemukakan lima tahapan dalam proses kebijakan publik, yaitu perumusan masalah, formulasi kebijakan, penetapan kebijakan,

implementasi kebijakan, serta evaluasi kebijakan. Rangkaian proses tersebut mencerminkan alur aktivitas yang mencakup identifikasi dan perumusan masalah, penentuan agenda kebijakan, perumusan alternatif kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, hingga tahap evaluasi. Setiap tahapan dalam proses kebijakan tersebut memiliki fokus analisis yang berbeda, yang masing-masing disertai dengan pertanyaan-pertanyaan kunci sebagai dasar dalam melakukan analisis kebijakan secara komprehensif.

Penelitian ini menitikberatkan pada tahapan akhir dalam siklus kebijakan publik, yakni evaluasi kebijakan. Tahap evaluasi dilakukan untuk mengkaji kinerja kebijakan setelah proses implementasi berlangsung. Melalui evaluasi tersebut, dapat diketahui sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, serta bagaimana dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan desa. Subarsono (2022) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan suatu kegiatan yang disusun secara sistematis untuk menilai hasil dari kebijakan pemerintah, yang memiliki perbedaan mendasar dalam hal objek kajian, teknik pengukuran, serta metode analisis yang digunakan.

Menurut Nugroho (2020), secara umum evaluasi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Evaluasi pada tahap perencanaan
2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan
3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan.

Dalam penelitian ini, fokus evaluasi diarahkan pada tahap pelaksanaan program *smart village* di Desa Sugihwaras. Evaluasi tahap pelaksanaan bertujuan untuk menilai sejauh mana program dijalankan sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan, baik dari sisi kebijakan, mekanisme operasional, maupun pencapaian indikator yang ditargetkan. Selain itu, evaluasi ini juga mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan program, baik faktor internal seperti kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, dan infrastruktur, maupun faktor eksternal seperti kondisi jaringan internet, tingkat literasi digital masyarakat, serta partisipasi warga dalam memanfaatkan layanan yang disediakan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menilai keberadaan program, tetapi juga efektivitas pelaksanaannya dalam konteks nyata di lapangan.

Dalam konteks implementasi kebijakan digital di tingkat desa, program *smart village* menjadi salah satu bentuk konkret kebijakan publik yang diarahkan pada transformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi. Program ini diwujudkan melalui pemanfaatan website sistem informasi desa untuk pelayanan administrasi, pengelolaan data kependudukan, serta penyebaran informasi desa.

Pada tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai fasilitator dan pembina desa melalui organisasi perangkat daerah yang berwenang terkait pengembangan desa cerdas, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Tanggung jawab terhadap pengelolaan teknis website desa berada di bawah kewenangan Sekretaris Desa bersama Kepala Seksi Pelayanan yang sekaligus merangkap sebagai operator desa. Keduanya memiliki peran dalam memastikan sistem informasi desa dapat berjalan sebagaimana mestinya, baik dari sisi pembaruan data, pengunggahan informasi, maupun pengelolaan permohonan informasi.

Program *smart village* di Desa Sugihwaras telah dilaksanakan sejak tahun 2020 dan terus berkembang hingga saat ini. Penerapan program *smart village* di Desa Sugihwaras dilakukan karena inisiatif dan upaya pemerintah desa dengan melihat potensi lokal. Hal ini selaras dengan model pengembangan *smart village* yang berbasis pada pendekatan dari bawah atau *bottom-up*, yang kemudian diatur secara formal oleh Kementerian Desa PDTT. Kebijakan yang mengatur adalah Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengembangan

Desa Cerdas, yang menetapkan kerangka regulatif dan operasional bagi pemerintah desa dalam menerapkan pembangunan desa berbasis teknologi, inovasi, dan digitalisasi layanan publik.

Regulasi program *smart village* yang ada, digunakan sebagai dasar penelitian ini untuk mengevaluasi program *smart village*, khususnya pada pilar *smart governance* yang ada di Desa Sugihwaras. Pilar *smart governance* menekankan pentingnya transparansi informasi, akuntabilitas administrasi, efektivitas pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pendukung pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Hal ini selaras dengan visi Desa Sugihwaras untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa Sugihwaras yang menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Misi Desa Sugihwaras yang berfokus pada penataan sistem kerja pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat memiliki relevansi langsung dengan upaya digitalisasi melalui website desa. Pemanfaatan sistem informasi desa memungkinkan proses administrasi berlangsung lebih efisien, serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik secara terbuka.

Unsur-unsur evaluasi program *smart village* pada pilar *smart governance* dalam penelitian ini meliputi pengukuran dampak program, analisis perbandingan antara capaian dampak dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta penilaian kontribusi hasil evaluasi dalam mendukung pengambilan keputusan sebagai upaya perbaikan program. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penting dalam proses penyempurnaan dan pengembangan program *smart village* agar dapat berjalan lebih optimal serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan evaluasi secara sistematis guna menilai tingkat keberhasilan implementasi kebijakan *smart village* di Desa Sugihwaras.. Evaluasi pada program *smart village* di Desa Sugihwaras adalah bagian dari serangkaian kegiatan yang pada tahapannya dirangkai untuk mengetahui hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan dan dampaknya bagi masyarakat Desa Sugihwaras

Dalam pembahasan, peneliti menganalisis data dengan cara menyusun secara sistematis hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian diorganisasikan ke dalam kategori-kategori tertentu, selanjutnya diuraikan dan disusun dalam unit-unit analisis sehingga dapat dipahami dengan mudah, baik oleh peneliti maupun pihak lain. Untuk melakukan evaluasi terhadap program *smart village* di Desa Sugihwaras, penelitian ini menggunakan kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn, yang terdiri dari enam kriteria. Kriteria tersebut dianalisis dengan mempertimbangkan indikator pada pilar *smart governance* sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Desa PDTT, sebagai berikut:

1. Efektivitas

Menurut Dunn (2003), efektivitas (*effectiveness*) berkaitan dengan sejauh mana suatu alternatif kebijakan mampu menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keterkaitan antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang ingin diwujudkan. Konsep ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya dinilai dari pelaksanaan kegiatan secara administratif atau pencapaian target formal, tetapi juga dari hasil nyata yang dapat dirasakan..

Dalam konteks penelitian ini, efektivitas program *smart village* di Desa Sugihwaras, tidak hanya dimaknai sebagai tersedianya perangkat teknologi digital atau keberadaan website sistem informasi desa. Lebih dari itu, efektivitas diukur dari sejauh mana pemanfaatan teknologi tersebut benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Dengan kata lain, penilaian efektivitas dilihat dari hubungan antara tujuan program dan perubahan yang terjadi setelah program dijalankan.

Oleh karena itu, efektivitas pilar *smart governance* di Desa Sugihwaras tidak dilihat dari aspek keberadaan sistem digital, tetapi juga dari dampaknya terhadap proses layanan, kemudahan akses informasi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Dengan pendekatan tersebut, evaluasi efektivitas menjadi lebih menyeluruh karena mempertimbangkan hasil nyata dan dampak yang dirasakan oleh pemerintah desa maupun masyarakat sebagai penerima layanan.

Program *smart village* diinisiasi oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dirancang sebagai upaya yang mendorong transformasi tata kelola desa berbasis digital, dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta mendukung upaya pemberdayaan masyarakat yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Pada pilar *smart governance*, tingkat efektivitas pelaksanaan program diukur berdasarkan indikator yang tercantum dalam Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 55 Tahun 2024 tentang Panduan Pengembangan Desa Cerdas, yang meliputi keterbukaan data, layanan publik berbasis online, ketersediaan website desa, serta sistem informasi kependudukan.

Jika ditinjau dari kondisi sebelum program *smart village* dilaksanakan, sistem pelayanan di Desa Sugihwaras masih bersifat manual. Pengelolaan data kependudukan dilakukan melalui pencatatan tertulis, sehingga proses pencarian, pembaruan, dan verifikasi data membutuhkan waktu yang lebih lama serta berpotensi menimbulkan kesalahan administratif. Selain itu, pola pelayanan yang mengharuskan masyarakat datang langsung ke kantor desa menunjukkan keterbatasan akses, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan akses akibat waktu dan jarak. Kondisi awal desa tersebut, menunjukkan bahwa prinsip efisiensi dan transparansi pelayanan publik belum sepenuhnya terwujud. Hal tersebut menjadi titik awal yang relevan untuk melihat perubahan setelah implementasi program *smart village*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan website desa melalui Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Sugihwaras telah membawa perubahan cukup signifikan dalam proses administrasi pemerintahan desa. Digitalisasi pelayanan membantu aparatur desa dalam mengakses serta mengelola data secara lebih cepat, terintegrasi, dan akurat dibandingkan dengan metode manual yang digunakan sebelumnya. Aparatur desa merasakan bahwa sistem ini mempercepat proses pelayanan, mengurangi antrean masyarakat, serta membuat pekerjaan lebih efisien dan terstruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator ketersediaan sistem informasi administrasi kependudukan berfungsi secara nyata dalam mendukung kinerja pelayanan desa. Capaian ini mencerminkan adanya hubungan antara kebijakan yang dijalankan dengan hasil yang diharapkan, sehingga pelaksanaan pilar *smart governance* di Desa Sugihwaras telah mengarah pada efektivitas yang dapat dikatakan mulai tercapai.

Efektivitas juga terlihat pada penyediaan layanan publik berbasis online melalui website desa. Masyarakat dapat mengakses informasi persyaratan administrasi, pengumuman, serta informasi kegiatan desa. Perubahan ini menunjukkan bahwa website desa mulai berperan sebagai media pelayanan informasi yang benar-benar dimanfaatkan. Keberadaan website desa ini membantu mengurangi ketergantungan masyarakat pada interaksi tatap muka hanya untuk memperoleh informasi awal, sehingga fungsi dasar digitalisasi sebagai penyedia akses informasi telah berjalan.

Keberadaan website desa juga menunjukkan adanya perubahan dalam pola transparansi pemerintahan desa. Informasi mengenai kegiatan desa, dan informasi administratif lainnya dipublikasikan melalui media digital sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Upaya ini mencerminkan adanya kesungguhan pemerintah desa dalam membangun sistem tata kelola yang terbuka dan akuntabel. Walaupun pembaruan informasi belum dilakukan secara konsisten, keberadaan informasi digital tetap menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan pola

komunikasi sebelumnya yang lebih terbatas. Dengan demikian, efektivitas program terlihat dari perubahan pola komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat menuju sistem yang lebih transparan.

Efektivitas program tampak dari meningkatnya kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi desa. Masyarakat menyatakan bahwa website desa cukup membantu mengetahui informasi awal tanpa harus bertanya langsung. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi telah memberikan manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan pemahaman dalam menggunakan layanan digital. Sebagian masyarakat mengaku tetap lebih nyaman menggunakan layanan tatap muka. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas program belum sepenuhnya optimal pada tahap pemanfaatan layanan daring secara menyeluruh.

Penerapan pilar *smart governance* melalui pemanfaatan website desa dapat dipahami sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi Desa Sugihwaras, yaitu mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang mengedepankan transparansi dan integritas. Website desa sebagai media publikasi informasi kegiatan dan administrasi menjadi sarana konkret dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Transparansi yang semakin baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, yang pada akhirnya mendukung terciptanya kondisi sosial yang lebih adil dan sejahtera.

Program *smart village* pada pilar *smart governance* ini juga sesuai dengan misi Desa Sugihwaras, yaitu menata sistem kerja pemerintahan desa serta mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar lebih cepat, tepat, dan efektif. Digitalisasi administrasi pada pilar *smart governance* melalui penggunaan website desa telah membantu mempercepat proses pelayanan (cepat), meningkatkan akurasi data melalui sistem terintegrasi (tepat), serta meminimalkan kesalahan pencatatan dibandingkan dengan sistem manual (benar). Pelaksanaan program ini tidak hanya menjadi bagian dari program nasional, tetapi juga sejalan dengan komitmen internal desa dalam memperbaiki kualitas tata kelola.

Dengan mempertimbangkan seluruh temuan tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas pelaksanaan pilar *smart governance* di Desa Sugihwaras telah menunjukkan hasil yang positif, namun belum sepenuhnya optimal. Program telah berhasil memperluas akses informasi bagi masyarakat, serta mendorong transparansi pemerintahan desa melalui media digital. Meskipun demikian, dalam program *smart village* pada indikator efektivitas di Desa Sugihwaras, masih terdapat kendala dalam literasi digital masyarakat, konsistensi pembaruan informasi, serta optimalisasi penggunaan layanan daring secara penuh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Bregito Firgiawan tahun 2024 dengan judul Evaluasi Program *Smart Village* di Desa Sribhawono, dengan hasil yang menunjukkan bahwa efektivitas program sangat bergantung pada konsistensi pembaruan informasi dan komitmen pemerintah desa dalam mengelola sistem digital secara berkelanjutan, serta sebagian masyarakat masih belum terbiasa menggunakan layanan digital secara penuh.

2. Efisiensi

Menurut Dunn (2003), efisiensi (*efficiency*) merupakan ukuran keberhasilan suatu program yang dilihat dari perbandingan antara sumber daya atau biaya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Konsep ini menekankan pada kemampuan suatu proses dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, efisiensi tidak hanya berkaitan dengan besarnya usaha yang dikeluarkan, tetapi juga sejauh mana hasil yang dicapai sebanding dengan upaya tersebut dalam mendukung tercapainya efektivitas program.

Suatu program dinilai efisien apabila mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan penggunaan sumber daya, seperti waktu, tenaga, dan biaya, secara optimal tanpa mengurangi kualitas hasil yang diperoleh. Efisiensi tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan biaya operasional, tetapi juga mencakup penyederhanaan prosedur pelayanan, optimalisasi kerja aparatur desa, serta pemanfaatan infrastruktur digital secara tepat guna. Efisiensi pada pilar *smart governance* pada program *smart village* di Desa Sugihwaras dapat dilihat dari sejauh mana teknologi informasi membantu mempercepat proses pelayanan, mengurangi beban kerja aparatur desa secara lebih proposional, serta mengefektifkan penggunaan sumber daya yang dimiliki desa.

Jika dibandingkan dengan kondisi sebelum program *smart village* dijalankan, pelayanan dilakukan dengan manual. Proses pencarian data melalui arsip fisik serta pelayanan tatap muka secara langsung menyebabkan waktu tunggu relatif lebih lama dan beban kerja perangkat desa menjadi lebih tinggi. Dari sudut pandang efisiensi, kondisi tersebut menunjukkan antara usaha yang dikeluarkan, yaitu waktu, tenaga, dan biaya operasional, dengan hasil pelayanan belum optimal. Dengan kondisi sebelumnya, juga berpotensi menimbulkan duplikasi pencatatan dan kesalahan administratif yang secara tidak langsung meningkatkan biaya koreksi dan memperpanjang proses layanan.

Transformasi menuju sistem digital melalui pemanfaatan website sistem informasi desa menjadi titik perubahan yang signifikan. Digitalisasi data kependudukan memungkinkan proses pembuatan surat dan verifikasi data dilakukan secara lebih cepat karena informasi telah tersimpan dan terintegrasi dalam sistem. Dengan tidak adanya penginputan data secara berulang, pelayanan menjadi lebih cepat dan beban kerja administratif perangkat desa dapat ditekan. Efisiensi dalam hal ini tercermin pada pengurangan tahapan kerja serta peningkatan kecepatan penyelesaian layanan.

Efisiensi juga tercermin dalam hal akses informasi awal mengenai layanan desa, karena kebutuhan masyarakat untuk datang ke kantor desa dalam rangka memperoleh informasi administrasi dan kegiatan desa dapat diminimalkan. Ketersediaan informasi secara digital telah mempersingkat tahapan awal pengurusan dokumen, artinya terjadi penghematan waktu dan biaya transportasi bagi masyarakat. Efisiensi tidak hanya terjadi pada sisi internal atau dirasakan oleh pemerintah desa saja, tetapi juga eksternal yaitu dirasakan langsung oleh pengguna layanan atau masyarakat.

Efisiensi terlihat dengan tersedianya data yang terintegrasi dalam sistem, mengurangi ketergantungan pada arsip manual yang rentan terhadap kerusakan dan kesalahan pencatatan. Proses pencarian dan verifikasi data menjadi lebih sistematis dan akurat. Efisiensi tidak hanya diukur dari kecepatan, tetapi juga dari berkurangnya potensi kesalahan yang memerlukan perbaikan ulang. Selain menghemat waktu, kondisi ini juga mengurangi potensi kesalahan pencatatan yang kerap terjadi dalam sistem manual. Tak hanya itu, digitalisasi turut menekan biaya tidak langsung yang sebelumnya muncul akibat ketidaktepatan pencatatan manual.

Efisiensi dalam pilar *smart governance* di Desa Sugihwaras juga didukung oleh komitmen anggaran yang dialokasikan secara konsisten setiap tahun untuk operasional website desa. Alokasi dana sebesar Rp. 5.000.000 per tahun untuk hosting, domain, dan pemeliharaan sistem mencerminkan upaya menjaga stabilitas infrastruktur digital. Biaya tersebut dapat dikatakan relatif proporsional apabila dibandingkan dengan manfaat jangka panjang berupa percepatan pelayanan dan pengurangan beban kerja manual. Namun, ketiadaan alokasi honor khusus bagi operator website dapat memengaruhi keberlanjutan dan motivasi pengelolaan sistem. Dalam jangka panjang, aspek ini berpotensi menurunkan efisiensi apabila pengelolaan sistem tidak optimal karena keterbatasan insentif.

Pemerintah desa telah mengalokasikan dukungan sarana dan prasarana teknologi, seperti komputer dengan spesifikasi yang memadai, serta jaringan internet 20 Mbps yang turut memperkuat operasional dalam layanan digital. Infrastruktur yang stabil memungkinkan sistem berjalan tanpa gangguan teknis yang berarti. Selain itu, terdapat pembagian tugas yang jelas antarperangkat desa menunjukkan adanya efisiensi organisasi. Tanggung jawab akan website sistem informasi desa ada pada sekretaris desa dengan dibantu oleh kasi pelayanan yang merangkap menjadi operator desa. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa efisiensi tidak semata-mata bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan tata kelola internal dalam mendukung pemanfaatannya secara optimal.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efisiensi belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan kemampuan sumber daya manusia pada pemerintahan desa, sehingga tidak semua perangkat desa menguasai keterampilan teknis dalam pengelolaan sistem informasi, sehingga apabila terjadi kendala teknis, penanganannya tidak selalu dapat dilakukan secara cepat. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi teknologi sangat bergantung pada kesiapan SDM sebagai pengelola. Tanpa peningkatan kapasitas, potensi efisiensi yang ditawarkan oleh sistem digital tidak dapat dimaksimalkan secara menyeluruh.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hendrika Way, Cynthia E. V. Wuisang, Julianus A. R. Sondakh pada tahun 2022 dengan judul Evaluasi Penerapan Konsep Kelurahan Cerdas (*Smart Village*) di Kota Manado, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan konsep *smart village* di Kota Manado belum sepenuhnya efektif dan efisien karena masih menghadapi keterbatasan pada aspek sumber daya manusia dan optimalisasi pemanfaatan teknologi. Artinya, tantangan sumber daya manusia merupakan persoalan umum dalam pelaksanaan tata kelola berbasis digital di tingkat desa.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, indikator efisiensi dalam program *smart village* pada pilar *smart governance* di Desa Sugihwaras menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan kondisi sebelum digitalisasi. Efisiensi tercermin dalam berbagai aspek, pada percepatan waktu pelayanan, penyederhanaan prosedur, pengurangan beban kerja, integrasi data yang lebih sistematis, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Tetapi masih terdapat kendala dalam kapasitas sumber daya manusia dalam tingkat desa atau perangkat desa.

3. Kecukupan

Konsep kecukupan (*adequacy*) dalam evaluasi kebijakan publik, sebagaimana dikemukakan oleh Dunn (2003) mengacu pada penilaian terhadap pencapaian tujuan, serta sejauh mana hasil yang diperoleh dapat dianggap memadai dari berbagai aspek. Evaluasi melibatkan pengukuran tingkat efektivitas kebijakan untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan mampu memenuhi kebutuhan, nilai, maupun peluang yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Jika efektivitas berbicara tentang tercapainya tujuan, maka kecukupan menilai apakah capaian tersebut sudah memadai dalam menjawab kebutuhan yang ada.

Dalam konteks program *smart village* pada pilar *smart governance*, kecukupan dapat dimaknai sebagai kemampuan sistem pelayanan digital desa yang meliputi ketersediaan data, sarana informasi, kebijakan layanan online, serta standar operasional prosedur dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat, akurat, dan mudah diakses. Pembahasan kecukupan tidak hanya melihat ada atau tidaknya sistem, tetapi menilai apakah sistem yang tersedia sudah cukup untuk menjawab permasalahan pelayanan publik di Desa Sugihwaras.

Sebelum penerapan program *smart village*, pelayanan administrasi di Desa Sugihwaras masih dengan pelayanan tatap muka di kantor desa. Masyarakat harus hadir secara langsung untuk memperoleh informasi maupun mengurus dokumen administrasi. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap akses informasi yang cepat serta dapat diakses secara fleksibel belum sepenuhnya terpenuhi. Ketergantungan pada jam kerja kantor desa serta antrean pelayanan menjadi indikator bahwa sistem sebelumnya belum cukup memadai dalam menjawab tuntutan pelayanan publik yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Implementasi program *smart village* di Desa Sugihwaras sejak tahun 2020 memberikan perubahan mendasar terhadap tata kelola pelayanan desa, di mana website desa digunakan sebagai media informasi publik dan pendukung pelayanan administrasi. Ketersediaan data kependudukan yang terdokumentasi secara sistematis, publikasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan permohonan informasi, serta penyediaan papan informasi persyaratan administrasi menunjukkan bahwa desa telah berupaya memenuhi aspek kecukupan secara struktural.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari sisi administratif, tata kelola digital telah terbentuk. Publikasi SOP melalui website serta pemasangan di papan informasi kantor desa menunjukkan adanya komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Ketersediaan SOP bukan hanya sebagai pedoman internal bagi perangkat desa, tetapi juga sebagai instrumen transparansi bagi masyarakat. Hal ini penting dalam menilai kecukupan, karena kejelasan prosedur dan waktu pelayanan merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat yang seringkali menjadi sumber keluhan dalam pelayanan publik.

Pemerintah desa telah menyediakan sistem pelayanan yang memungkinkan masyarakat memperoleh layanan dengan cara yang lebih praktis, disertai dokumen standar pelayanan yang menjelaskan alur, persyaratan, dan estimasi waktu penyelesaian. Kejelasan prosedur ini menjadi bagian penting dari kecukupan kebijakan, karena masyarakat tidak hanya membutuhkan akses teknologi. Tetapi juga kepastian mengenai tata cara pelayanan. Dengan adanya pedoman yang jelas, pelayanan berbasis digital berjalan dalam kerangka aturan yang terstruktur. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kecukupan tidak semata-mata bergantung pada teknologi, melainkan juga pada kesiapan regulasi dan prosedur yang mendukung.

Dari sisi masyarakat, menunjukkan bahwa fasilitas digital dan papan informasi yang tersedia sudah cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan informasi awal. Masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kehadiran di kantor desa untuk mengetahui persyaratan administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi penyediaan informasi, desa telah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan keterbukaan dan kejelasan layanan. Dalam konteks kecukupan, pelayanan digital mampu menjawab kebutuhan mendasar, serta berperan sebagai pelengkap sekaligus penguat sistem pelayanan yang sudah ada.

Hal ini memperlihatkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat, sistem yang ada sudah cukup relevan dan fungsional. Namun, kecukupan tersebut bersifat relatif karena tingkat pemanfaatan sangat dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam menggunakan teknologi. Bagi masyarakat dengan literasi digital yang lebih rendah, sistem yang sama belum tentu dianggap sepenuhnya mencukupi kebutuhan mereka.

Hasil ini senada dengan penelitian Normawati tahun 2025 dengan judul Transformasi Digital Tata Kelola Pelayanan Administrasi Desa Menuju *Smart Village*: Penguatan Kapasitas Aparatur dan Partisipasi Masyarakat di Desa Nania, Kota Ambon, didapatkan hasil bahwa transformasi digital dalam pelayanan administrasi desa berdampak pada percepatan layanan, kejelasan prosedur, serta meningkatnya transparansi pelayanan publik, sehingga mampu memuaskan kebutuhan masyarakat yang sebelumnya menjadi sumber permasalahan.

Dengan demikian, pilar *smart governance* pada program *smart village* di Desa Sugihwaras dapat dinilai telah mencapai tingkat yang cukup baik dalam menyediakan dasar pelayanan publik

berbasis digital. Program *smart village* telah menyediakan sarana informasi, ketersediaan data, kebijakan layanan online, serta SOP pelayanan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan yang transparan, informatif, dan mudah dijangkau. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas yang dicapai telah cukup untuk memuaskan kebutuhan utama masyarakat, sekaligus menjadi dasar bagi penguatan dan pengembangan pelayanan digital yang lebih komprehensif di masa mendatang.

4. Perataan

Perataan (*equity*) dalam evaluasi kebijakan publik menunjukkan sejauh mana manfaat program dapat dinikmati secara adil oleh berbagai kelompok masyarakat sasaran. William N. Dunn (2003) mengaitkan aspek perataan dengan rasionalitas legal dan sosial, yang menekankan pada distribusi dampak dan upaya kebijakan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Perataan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan layanan, tetapi juga tentang keadilan dalam kesempatan untuk mengakses dan memanfaatkan layanan tersebut.

Dalam konteks program *smart village* pada pilar *smart governance* di Desa Sugihwaras, pemerataan dapat dilihat dari apakah seluruh lapisan masyarakat Desa Sugihwaras, tidak hanya dilihat dari tersedia atau tidaknya layanan digital, tetapi dari seberapa besar seluruh lapisan masyarakat mendapat peluang yang sama dalam mengakses informasi dan layanan digital desa, serta bagaimana upaya pemerintah desa dalam menjembatani kesenjangan kemampuan dan akses yang ada di tengah masyarakat.

Sebelum adanya program ini, informasi desa umumnya disampaikan melalui pertemuan warga atau komunikasi lisan antar perangkat desa dan masyarakat. Kondisi ini secara tidak langsung menciptakan ketimpangan akses. Masyarakat yang aktif mengikuti kegiatan desa atau memiliki waktu luang lebih besar cenderung memperoleh informasi dan layanan lebih cepat. Sebaliknya, warga dengan keterbatasan waktu, mobilitas, atau partisipasi sosial berpotensi mengalami keterlambatan dalam memperoleh informasi maupun pelayanan administrasi. Dalam perspektif perataan, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan peluang akses sebelum digitalisasi diterapkan.

Setelah pelaksanaan program *smart village* khususnya pada pilar *smart governance*, akses informasi dan layanan desa menjadi lebih terbuka melalui media digital seperti website desa yang juga terintegrasi dengan sistem layanan pemerintah kabupaten. Kebijakan ini telah memenuhi prinsip kesetaraan akses karena seluruh masyarakat dapat mengakses informasi publik dan layanan administrasi tanpa adanya keterbatasan ruang dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prinsip, akses terhadap layanan digital desa memang terbuka bagi seluruh warga. Website desa dapat diakses oleh siapa saja tanpa adanya pembatasan berdasarkan status sosial, wilayah, maupun latar belakang tertentu. Kebijakan ini telah memenuhi prinsip kesetaraan akses karena akses terhadap informasi publik dan layanan administrasi dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat tanpa kendala ruang dan waktu, sehingga menunjukkan penerapan prinsip kesetaraan akses layanan oleh pemerintah desa.

Namun, hasil wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat perbedaan kemampuan antarwarga dalam memanfaatkan layanan digital tersebut. Meskipun akses secara prinsip terbuka untuk semua, terdapat kesenjangan dalam kemampuan memanfaatkan layanan digital. Perbedaan tingkat pendidikan, usia, literasi digital, kepemilikan perangkat, serta kualitas jaringan internet menjadi faktor yang memengaruhi tingkat pemanfaatan layanan digital secara optimal. Kelompok usia muda relatif lebih adaptif terhadap teknologi, sedangkan kelompok usia lanjut cenderung mengalami hambatan dalam penggunaan sistem digital.

Pemerintah Desa Sugihwaras menyadari adanya kesenjangan tersebut, dan berupaya menjembatannya melalui beberapa langkah konkret. Pertama, perangkat desa memberikan pendampingan langsung kepada warga yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan digital. Kedua, pemerintah desa pernah melakukan sosialisasi melalui kegiatan RT/RW dan pertemuan desa untuk memperkenalkan serta menjelaskan tata cara penggunaan layanan berbasis website, meskipun belum berlangsung secara rutin. Ketiga, yang paling penting dalam konteks peraturan, pelayanan tatap muka tetap dipertahankan sebagai alternatif yang setara.

Keberlanjutan pelayanan tatap muka menjadi aspek penting dalam menjaga keadilan akses. Dengan tetap menyediakan layanan langsung di kantor desa, masyarakat yang belum memiliki perangkat memadai atau belum menguasai teknologi tetap memperoleh pelayanan dengan kualitas yang sama. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya pemerintah desa dalam memastikan bahwa modernisasi pelayanan tidak mengorbankan dan menghilangkan hak masyarakat yang rentan secara digital.

Pandangan masyarakat menguatkan temuan bahwa secara formal kesempatan akses telah tersedia bagi seluruh masyarakat, tetapi kemampuan memanfaatkan layanan masih berbeda antar kelompok. Warga yang lebih muda cenderung lebih mudah menggunakan layanan digital, sementara kelompok usia lanjut sering kali mengalami kesulitan atau bahkan tidak memiliki perangkat yang mendukung. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan literasi digital yang berdampak pada tingkat kapasitas pengguna layanan. Kondisi ini menggambarkan bahwa pendekatan pemerataan yang berjalan saat ini masih perlu peningkatan kapasitas masyarakat secara sistematis.

Masyarakat menilai bahwa pemerintah desa tetap berupaya menjaga keadilan dalam pelayanan. Keberadaan layanan tatap muka yang tetap berjalan berdampingan dengan layanan digital membuat warga yang tidak terbiasa menggunakan internet tetap dapat mengakses pelayanan dengan kualitas yang sama. Hal ini menunjukkan pilar *smart governance* pada program *smart village* di Desa Sugihwaras tetap mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat desa yang heterogen. Upaya mempertahankan dua jalur pelayanan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk distribusi manfaat kebijakan yang lebih adil, meskipun tingkat pemanfaatannya belum merata secara sempurna.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bregito Firgiawan pada tahun 2024 dengan judul Evaluasi Program *Smart Village* di Desa Sribhawono, dengan hasil bahwa pemerintah desa tetap mempertahankan layanan tatap muka bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sistem berbasis teknologi. Model pelayanan ganda ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak menimbulkan kesenjangan sosial, melainkan memperluas pilihan akses bagi masyarakat. Warga yang memiliki kemampuan dan sarana teknologi dapat memanfaatkan layanan digital secara mandiri, sementara masyarakat yang belum menggunakan teknologi tetap memperoleh pelayanan langsung di kantor desa dengan kualitas yang sama.

Dengan mempertimbangkan seluruh temuan tersebut, pemerataan dalam implementasi pilar *smart governance* dapat dikatakan telah diupayakan melalui keterbukaan akses layanan digital, penyediaan pendampingan bagi warga yang mengalami kesulitan, serta tetap tersedianya pelayanan tatap muka sebagai alternatif. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan akses telah diterapkan, sehingga masyarakat yang kesulitan mengakses layanan digital tetap dapat memperoleh informasi tatap muka yang sama, sehingga pemerataan layanan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

5. Responsivitas

Menurut William N. Dunn (2003) responsivitas (*responsiveness*) dalam kebijakan publik menunjukkan tingkat kemampuan kebijakan dalam mengakomodasi kebutuhan dan preferensi

masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari tercapainya tujuan yang telah direncanakan, tetapi juga dari kemampuan pelaksana kebijakan dalam merespons dinamika yang muncul selama program berjalan. Respons masyarakat sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan menjadi indikator penting untuk melihat apakah kebijakan tersebut benar-benar peka terhadap kebutuhan publik. Dalam konteks program *smart village* pada pilar *smart governance*, responsivitas berkaitan dengan ketersediaan mekanisme umpan balik, kecepatan dan ketepatan tindak lanjut terhadap keluhan, dan kemampuan pemerintah desa menyesuaikan layanan digital dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Sebelum penerapan *smart village*, mekanisme respons terhadap aspirasi masyarakat masih bersifat konvensional dan bergantung pada interaksi tatap muka. Penyampaian keluhan dilakukan melalui pertemuan warga, komunikasi langsung dengan perangkat desa, atau ketika masyarakat datang ke kantor desa untuk mengurus administrasi. Pola ini sebenarnya menunjukkan adanya kedekatan sosial antara pemerintah desa dan masyarakat. Namun, sistem tersebut belum terdokumentasi secara sistematis dan belum menyediakan saluran komunikasi yang dapat diakses tanpa batasan waktu. Dengan demikian, responsivitas bersifat personal dan situasional, belum terstruktur.

Setelah implementasi pilar *smart governance*, terjadi perluasan mekanisme komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa menyediakan fitur pengaduan dan kontak resmi pada website desa, memanfaatkan media sosial, serta tetap mempertahankan jalur tatap muka sebagai alternatif. Keberadaan berbagai saluran ini menunjukkan adanya transformasi dari pola respons yang semula berbasis pertemuan langsung menjadi pola yang lebih terbuka dan terdokumentasi. Dalam perspektif responsivitas, ketersediaan kanal pengaduan merupakan langkah awal yang penting karena menunjukkan adanya kesediaan pemerintah desa untuk mendengar suara masyarakat sebagai pengguna layanan.

Responsivitas juga tercermin dari pola tindak lanjut terhadap keluhan yang masuk. Pemerintah desa membedakan penanganan keluhan berdasarkan jenis permasalahan yang disampaikan masyarakat. Keluhan yang bersifat teknis, seperti kesulitan mengakses website atau kesalahan data, ditangani oleh operator sistem informasi desa. Sementara itu, keluhan yang berkaitan dengan kebijakan atau prosedur administrasi dibahas terlebih dahulu di tingkat internal pemerintah desa untuk menentukan langkah tindak lanjut yang tepat. Pola klasifikasi ini menunjukkan bahwa respons yang diberikan tidak bersifat umum, melainkan disesuaikan dengan karakteristik masalah. Dengan demikian, responsivitas tidak hanya tampak dalam kecepatan merespons, tetapi juga dalam ketepatan penanganan sesuai dengan bidang permasalahan.

Jenis keluhan yang paling sering muncul dari masyarakat umumnya berkaitan dengan kendala teknis serta pemahaman terhadap alur layanan digital. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam proses digitalisasi pelayanan publik, tantangan utama terletak pada aspek operasional sistem dan kejelasan prosedur. Namun, adanya tindak lanjut yang dapat dilihat secara langsung pada website desa menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya menerima keluhan, tetapi juga memberikan respons yang nyata. Dokumentasi tindak lanjut pada laman resmi desa menjadi indikator bahwa mekanisme umpan balik telah berjalan secara fungsional.

Keberadaan layanan digital dinilai oleh masyarakat sebagai langkah positif yang menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih lebih memilih jalur komunikasi langsung dibandingkan dengan memanfaatkan media pengaduan online. Masyarakat merasa lebih nyaman menyampaikan pertanyaan atau keluhan secara tatap muka karena dianggap lebih

mudah dimengerti. Preferensi ini terutama terlihat pada kelompok usia lanjut yang belum terbiasa menggunakan teknologi internet.

Meskipun demikian, hal yang menjadi poin penting dalam analisis responsivitas bukan terletak pada seberapa banyak keluhan disampaikan melalui media digital, melainkan pada bagaimana pemerintah desa menanggapi setiap aspirasi yang masuk, baik secara online maupun tatap muka. Berdasarkan keterangan masyarakat, perangkat desa dinilai cukup tanggap dan memberikan respons yang baik dalam kedua jalur komunikasi tersebut. Bisa dikatakan responsivitas pemerintah desa tidak hanya mengandalkan keberadaan sistem digital, melainkan juga pada komitmen dan sikap aparatur desa dalam memberikan pelayanan yang cepat, tanggap, dan berorientasi pada solusi.

Temuan ini relevan dengan penelitian oleh Deldha Eky Artamalia dan Indah Prabawati tahun 2019 dengan judul Evaluasi Program E-Parking di Kawasan Balai Kota Surabaya, dengan hasil bahwa responsivitas pemerintah dalam kebijakan berbasis teknologi tidak hanya diukur dari keberadaan sistem digital, tetapi dari kemampuan pemerintah dalam menanggapi kebutuhan, keluhan, serta dinamika masyarakat secara cepat dan adaptif. Meskipun konteksnya berbeda antara *smart city* dan *smart village*, kedua hal tersebut mencerminkan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, terbuka, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, responsivitas dalam pilar *smart governance* pada program *smart village* di Desa Sugihwaras menunjukkan perkembangan yang positif. Pemerintah desa menyediakan mekanisme pengaduan yang beragam, adanya tindak lanjut yang disesuaikan dengan jenis permasalahan, serta menunjukkan keterbukaan terhadap masukan masyarakat. Meskipun, preferensi masyarakat untuk datang langsung ke kantor desa juga masih cukup tinggi, khususnya bagi masyarakat lanjut usia yang belum terbiasa menggunakan layanan berbasis digital. Dengan demikian, implementasi *smart governance* di Desa Sugihwaras dapat dinilai telah memenuhi aspek responsivitas, ditandai dengan adanya komunikasi dua arah yang aktif, tindak lanjut yang nyata, serta komitmen untuk terus menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat.

6. Ketepatan

Ketepatan (*appropriateness*) dalam evaluasi kebijakan berkaitan dengan sejauh mana tujuan program memiliki nilai dan didukung oleh asumsi yang kuat. Menurut William N. Dunn (2003), ketepatan juga dapat diidentifikasi melalui indikator keberhasilan kebijakan, termasuk munculnya dampak yang tidak terduga serta adanya alternatif kebijakan yang dianggap lebih baik. Ketepatan tidak hanya menilai apakah suatu program berjalan, tetapi juga apakah program tersebut memang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu beradaptasi dengan dinamika yang terjadi. Dalam konteks kebijakan publik, ketepatan berkaitan erat dengan kesesuaian program terhadap kondisi sosial, karakteristik masyarakat, serta arah pembangunan yang lebih luas.

Dalam implementasi program *smart village* pada pilar *smart governance*, ketepatan dapat dilihat dari sejauh mana penerapan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desa benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat Desa Sugihwaras. Selain itu, ketepatan juga berkaitan dengan keselarasan program dengan arah kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pengembangan sistem informasi desa, layanan administrasi berbasis digital, serta penguatan kapasitas aparatur desa. Kesesuaian antara kebutuhan lokal dan arah kebijakan makro menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa program terintegrasi dalam kerangka pembangunan daerah.

Sebelum program diterapkan, sistem pelayanan publik di Desa Sugihwaras masih bersifat manual. Informasi disampaikan melalui papan pengumuman dan forum tatap muka, sementara administrasi kependudukan banyak dilakukan secara tertulis. Setelah program *smart village* dijalankan, terjadi penyesuaian dalam tata kelola pemerintahan desa melalui pemanfaatan website desa, integrasi layanan dengan sistem pemerintah daerah, serta penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan administrasi. Transformasi ini menunjukkan adanya kesesuaian antara digitalisasi pelayanan dengan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan informasi yang cepat, jelas, dan transparan.

Program *smart village* pada pilar *smart governance* dinilai telah menjadi solusi yang relevan bagi kebutuhan Desa Sugihwaras. Penerapan sistem digital dipandang membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta menjadikan pengelolaan administrasi lebih efisien. Pandangan ini menunjukkan bahwa tujuan program, yaitu modernisasi tata kelola desa melalui pemanfaatan teknologi informasi, dianggap selaras dengan permasalahan dan kebutuhan nyata yang dihadapi pemerintah desa, terutama dalam hal peningkatan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Jika dilihat dari sisi keselarasan kebijakan, program ini juga dinilai sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten yang mendorong digitalisasi pemerintahan desa. Sinergi website desa dengan berbagai layanan digital daerah memperlihatkan bahwa program tidak berjalan secara terpisah, melainkan terintegrasi dalam kerangka kebijakan yang lebih luas. Keselarasan ini terlihat dari adanya dukungan awal berupa pendampingan dan pelatihan teknologi bagi aparatur desa pada tahap awal penerapan sistem.

Menariknya, dalam kondisi tersebut pemerintah desa tidak bersifat pasif. Strategi internal yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan kapasitas aparatur menunjukkan adanya adaptasi kelembagaan. Upaya ini memperlihatkan bahwa ketepatan program tidak hanya diukur dari desain awalnya, tetapi juga dari fleksibilitas implementasi dalam merespons kendala. Dengan kata lain, pemerintah desa mampu menyesuaikan diri agar tujuan *smart governance* tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Masyarakat merasakan bahwa ketepatan program juga tercermin dalam penerimaan dan manfaat yang dirasakan. Masyarakat menilai bahwa penerapan teknologi merupakan langkah yang sesuai dengan perkembangan zaman, walaupun membutuhkan proses penyesuaian bagi sebagian masyarakat yang masih menghadapi kendala dalam penggunaan teknologi digital. Respons ini menunjukkan bahwa program tidak bertentangan dengan kondisi sosial masyarakat, melainkan mendorong proses transisi yang gradual. Manfaat berupa kemudahan akses informasi dan berkurangnya kebutuhan untuk hadir secara fisik di kantor desa menjadi bukti bahwa solusi yang ditawarkan relevan dengan kebutuhan efisiensi waktu dan tenaga masyarakat. Dapat diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara tujuan program dan pengalaman nyata masyarakat sebagai penerima manfaat.

Selain itu, ketepatan program juga dapat dianalisis dari dampak tidak langsung yang muncul, seperti meningkatnya transparansi informasi publik dan tertatanya sistem administrasi desa secara lebih sistematis. Dampak ini memperkuat legitimasi program karena tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada penguatan tata kelola pemerintahan desa secara lebih modern dan akuntabel.

Berdasarkan keseluruhan temuan, ketepatan program *smart village* pada pilar *smart governance* di Desa Sugihwaras dapat dinilai cukup sesuai dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik dan transparansi pemerintahan desa, serta selaras dengan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong digitalisasi desa. Keberlanjutan kriteria ketepatan

tersebut saat ini masih menghadapi kendala karena sosialisasi dan pelatihan rutin dari pemerintah kabupaten belum dilaksanakan secara optimal.

Temuan serupa juga disampaikan oleh Nur Amiril dan Ilmi Usrotin Choiriyah tahun 2024 dalam penelitian Implementasi E-Government melalui Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Sugihwaras, yang menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi desa tidak terlepas dari dukungan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah daerah. Ketika intensitas pendampingan menurun, aparat desa cenderung menghadapi kendala dalam pengembangan sistem dan optimalisasi fitur layanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketepatan kebijakan bersifat dinamis dan membutuhkan dukungan struktural agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Kurangnya pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat menjadi hambatan dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, yang pada akhirnya berdampak pada kesesuaian dan keberlanjutan program dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, implementasi pilar *smart governance* dalam program *smart village* di Desa Sugihwaras menunjukkan hasil yang positif dalam mendorong transformasi tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern, transparan, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital. Berdasarkan enam kriteria evaluasi William N. Dunn, aspek efektivitas, efisiensi, dan ketepatan telah mengarah pada perbaikan kualitas pelayanan dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, meskipun belum sepenuhnya optimal. Sementara itu, aspek kecukupan, perataan, dan responsivitas dapat dinilai telah berjalan dengan baik karena mampu memenuhi kebutuhan dasar pelayanan, memperluas akses yang lebih merata, serta menghadirkan respons yang cepat dan tepat dari pemerintah desa. Namun demikian, implementasi program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya dukungan dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah kabupaten, sehingga perlu adanya upaya penguatan agar keberlanjutan dan kualitas program dapat semakin ditingkatkan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan, berikut beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan guna meningkatkan kualitas pelayanan program *smart village* di Desa Sugihwaras:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem digital desa perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pelatihan teknis terkait pengoperasian dan pemeliharaan website desa sebaiknya tidak hanya difokuskan pada satu orang operator, tetapi melibatkan beberapa perangkat desa agar keberlanjutan layanan tetap terjaga apabila terjadi pergantian personel atau kendala teknis.
2. Konsistensi pembaruan informasi pada website desa perlu ditingkatkan agar fungsinya sebagai media transparansi dan pelayanan informasi publik dapat berjalan optimal. Informasi mengenai kegiatan desa, pengumuman, maupun prosedur layanan sebaiknya diperbarui secara rutin sehingga masyarakat dapat mengandalkan media digital sebagai sumber informasi utama.
3. Literasi digital masyarakat perlu diperkuat melalui sosialisasi dan pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui forum warga, pertemuan RT/RW, maupun pelatihan sederhana yang bersifat praktis. Upaya ini penting agar masyarakat,

khususnya kelompok usia lanjut atau yang kurang terbiasa dengan teknologi, tidak tertinggal dalam pemanfaatan layanan digital.

4. Dukungan pendampingan teknis dari pemerintah daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya pada tahap awal implementasi program. Pendampingan rutin, pelatihan lanjutan, atau forum konsultasi teknis akan membantu desa mengatasi kendala operasional sistem digital serta menjaga kualitas layanan berbasis teknologi.

REFERENSI

- Afandi, Y., & Prathama, A. (2022). Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis aplikasi elektronik Bumdesa Sugihwaras (e-bes) di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Noken Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 290–302. <https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1787>
- Agustino, L. (2022). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi revisi ke-2). Alfabeta.
- Ameliya, T. (2024, November 30). Kemendes targetkan seluruh desa bertransformasi jadi desa digital. *Antara News*. <https://www.antaranews.com/berita/4502685/kemendes-targetkan-seluruh-desa-bertransformasi-jadi-desa-digital>
- Amiril, N., & Choiriyah, I. U. (2024). Implementasi e-government melalui sistem informasi desa (SID) (Studi di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo). <https://doi.org/10.21070/ups.6213>
- Andari, R. N., & Ella, S. (2021). *Model desa cerdas untuk membangun Indonesia maju*. Syiah Kuala University Press.
- Anggraeni, A., & Rahaju, T. (2022). Evaluasi program Berkas Mlaku Dewe (BMW) pada pelayanan bidang administrasi di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 287–296.
- Artamalia, D. E., & Prabawati, I. (2019). Evaluasi program e-parking di kawasan parkir Balai Kota Surabaya. *Publika*, 7(3).
- Bregito, F. (2024). *Evaluasi program smart village di Desa Srihawono* (Skripsi sarjana, Universitas Lampung). <http://digilib.unila.ac.id/86016/>
- Desa Sugihwaras. (2025). *Website resmi Desa Sugihwaras*. <https://sugihwaras-candi.desa.id>
- Dewi, D. S. K. (2022). *Kebijakan publik: Proses, implementasi, dan evaluasi*. Samudra Biru.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Hartomi, D., Padma Eldo, A., & Inzana, N. (2022). Peluang dan tantangan smart village di era 4.0 (Studi analisis Desa Dukuhjati Kidul Kabupaten Tegal). *Indonesia Governance Journal*, 5(2), 84–93. <https://doi.org/10.24905/igj.5.2.2022.84-93>
- Herdiana, D. (2019). Pengembangan konsep smart village bagi desa-desa di Indonesia. *Jurnal IPTEK-KOM*, 21(1), 1–16. <https://doi.org/10.17933/iptekkom.21.1.2019.1-16>
- Hidayaturrahman, M., et al. (2020). *Teori sosial empirik*. Edulitera.
- Humas Kementerian Desa PDTT. (2020, Juni 26). Webinar itu, Gus Menteri ungkap konsep smart village di Indonesia. <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3316/webinar-itu-gus-menteri-ungkap-konsep-smart-village-di-indonesia>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2025). *Indeks desa membangun tahun 2019–2024*. <https://idm.kemendes.go.id/>
- Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Panduan Umum Pengembangan Desa Cerdas.
- Liputan6. (2021). Animo meningkat, BRI umumkan 40 desa sebagai pemenang Desa BRILian 2021 batch 2. <https://www.liputan6.com/news/read/4651646>
- Mahrofi, Z. (2021, Desember 16). Mendes PDTT harapkan program smart village dapat berkelanjutan. *Antara News*. <https://www.antaranews.com/berita/2589029>

- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muhtar, E. A., et al. (2023). Smart villages, rural development and community vulnerability in Indonesia: A bibliometric analysis. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2219118>
- Munir, D. (2017). *Smart village: Desa maju, desa bahagia*. APEKSI.
- Nugroho, R. (2020). *Public policy* 6. Elex Media Komputindo.
- Normawati. (2025). Transformasi digital tata kelola pelayanan administrasi desa menuju smart village. *Indonesia Berdampak*, 1(2), 341–355. <https://doi.org/10.63822/1tfz6g38>
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2024). Dataset indeks desa membangun. <https://opendata.sidoarjokab.go.id>
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2025). Tentang Sidoarjo. <https://www.sidoarjokab.go.id>
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Smart City.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014.
- Prabawati, I., & Tauran. (2015). *Evaluasi kebijakan publik*. Unesa University Press.
- Pratiwi, C. E., & Mardhiyyah, R. (2024). Implementasi konsep smart village berbasis aplikasi pengaduan masyarakat. *Jurnal Informatika dan Rekayasa Elektronik*, 7(2), 343–356.
- Prayitno, G., et al. (2021). *Smart village: Mewujudkan SDGs desa*. Universitas Brawijaya Press.
- Rahoveanu, M. M. T., et al. (2022). Perspectives on smart villages. *Sustainability*, 14(17), 10723. <https://doi.org/10.3390/su141710723>
- Ramesh, B. (2018). Concept of smart village and its impact. *IJTSRD*, 2(3).
- Rantung, M. I. R. (2024). *Evaluasi kebijakan publik*. Tahta Media.
- Renukappa, S., et al. (2024). Evaluation of smart village strategies. *Smart and Sustainable Built Environment*, 13(6), 1386–1407.
- Rochman, D. A., & Choiriyah, I. U. (2024). Dampak tata kelola lokal terhadap pengembangan desa pintar. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat*, 1(1), 17. <https://doi.org/10.47134/jpem.v1i1.321>
- Sampetoding, E. A. M., & Mahendrawathi, E. R. (2024). Digital transformation of smart village. *Procedia Computer Science*, 239, 1336–1343. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.06.304>
- Sari, N. M. P. A., et al. (2023). Analisis pengembangan smart village. *IJESPG*, 1(3), 138–153.
- Subarsono, A. (2022). *Analisis kebijakan publik*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Susilowati, A. P. E., et al. (2025). Smart village concept in Indonesia. *Heliyon*, 11(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan*. Bumi Aksara.
- Widoyoko, E. P. (2012). *Evaluasi program pembelajaran*. Pustaka Pelajar.